



P E N E T A P A N

Nomor: 9/PDT.P/2020/PN.NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

AGUS MARYONO, Tempat/Tanggal Lahir Nganjuk, 5 Juni 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Semanding RT 005 RW 003, Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan-----;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan, serta mendengar keterangan saksi-saksi, serta pihak yang bersangkutan yang diajukan dipersidangan;-----

T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tertanggal, 18 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Umi Asih, di Berbek-Nganjuk pada tanggal 28 Agustus 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 168/43/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, tanggal 28 Agustus 1986.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah di karuniai 3 orang anak kandung bernama:
 1. ALEK ARI WIBOWO, Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 9 Juni 1987, Umur 32 tahun.
 2. MOHAMAD KHOIRUN TAMAMI, Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 20 Desember 1991, Umur 29 tahun.
 3. ANENG FAHROTUL AFIFAH, perempuan, lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Maret 2004, Umur 16 tahun.
4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 istri pemohon yaitu Umi Asih telah meninggal dunia karena sakit.
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan umi Asih tersebut di samping meninggalkan ahliwaris yaitu 3 (tiga) orang anak kandung dan

Hal 1 dari 5 Penetapan Pdt. No. 9/PDT.P/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suaminya juga meninggalkan harta bersama yaitu berupa:

- Sebidang tanah pekerangan yang terletak di Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di uraikan pada Sertipikat Hak Milik No. 1230/Berbek, Luas 846 M2 (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2012 No. 00005/Berbek/2012, tertulis atas nama AGUS MARYONO.
- 6. Bahwa harta tersebut diperoleh dan didapatkan selama Pemohon dan Umi asih menjadi suami istri sah.
- 7. Bahwa saat ini pemohon bermaksud ingin menjaminkan tanah di bank dengan jaminan tersebut diatas dikarenakan pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, biaya pendidikan anak dan sebagai tambahan modal usaha Pemohon.
- 8. Bahwa saat ini anak kandung pemohon yang bernama ANENG FAHROTUL AFIFAH, perempuan, lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Maret 2004, Umur 16 tahun masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan menjaminkan tanah di bank harta bersama peninggalan tersebut, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya (orang tuanya) yang masih hidup.
- 9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk menjaminkan tanah di bank dengan jaminan tanah tersebut adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tambahan modal untuk usaha keluarga Pemohon dan juga untuk biaya pendidikan/sekolah anak pemohon tersebut.
- 10. Bahwa untuk kepentingan tersebutmaka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (AGUS MARYONO) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur

Hal 2 dari 5 Penetapan Pdt. No. 9/PDT.P/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum dewasa yaitu bernama ANENG FAHROTUL AFIFAH, perempuan, lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Maret 2004, Umur 16 tahun untuk menandatangani surat-surat dalam proses menjaminkan tanah di bank serta yang peruntukkan untuk itu atas tanah pekarangan, di Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik No. 1230/Berbek, Luas 846 M2 (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2012 No. 00005/Berbek/2012, tertulis atas nama AGUS MARYONO dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat bank yang berwenang;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PEMOHON datang menghadap sendiri dan selanjutnya membacakan permohonan PEMOHON tersebut diatas, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh PEMOHON dan tidak ada penambahan atau perubahan;-----

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan bukti surat-surat, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi-saksi, yaitu saksi SUTAWA dan saksi RHONDI;-

Menimbang, bahwa dipersidangan PEMOHON menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah PEMOHON bermaksud untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama ANENG FAHROTUL AFIFAH, yang lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Maret 2004 untuk menandatangani surat-surat dan menghadap pejabat yang berwenang guna menjaminkan sebidang tanah di Bank atau Lembaga lainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalil permohonannya di persidangan PEMOHON telah mengajukan bukti surat-

Hal 3 dari 5 Penetapan Pdt. No. 9/PDT.P/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi-saksi, yaitu saksi SUTAWA dan saksi RHONDI:-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi SUTAWA dan saksi RHONDI, bahwa PEMOHON pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Umi Asih pada tanggal 28 Agustus 1986 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ALEK ARI WIBOWO (lahir di Nganjuk, pada tanggal 9 Juni 1987), MOHAMAD KHOIRUN TAMAMI (lahir di Nganjuk, pada tanggal 20 Desember 1991) dan ANENG FAHROTUL AFIFAH (lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Maret 2004);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, serta keterangan saksi SUTAWA dan saksi RHONDI, bahwa istri PEMOHON yang bernama UMI ASIH kemudian meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, serta keterangan saksi SUTAWA dan saksi RHONDI, bahwa selama dalam perkawinan antara PEMOHON dan UMI ASIH, terdapat harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1230/Desa Berbek atas nama AGUS MARYONO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTAWA dan RHONDI bahwa PEMOHON adalah orang tua yang baik pada keluarga, khususnya anak-anaknya dan bermaksud untuk menjaminkan tanah tersebut guna membiayai keperluan anak-anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan PEMOHON cukup beralasan dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PEMOHON;-----

Memperhatikan, UU Nomor 48 Tahun 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menunjuk kepada Pemohon (AGUS MARYONO) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama ANENG FAHROTUL AFIFAH, perempuan, lahir di

Hal 4 dari 5 Penetapan Pdt. No. 9/PDT.P/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, pada tanggal 30 Maret 2004, Umur 16 tahun untuk menandatangani surat-surat dalam proses menjaminkan tanah di bank serta yang diperuntukkan untuk itu atas tanah pekarangan, di Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik No. 1230/Berbek, Luas 846 M2 (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2012 No. 00005/Berbek/2012, tertulis atas nama AGUS MARYONO, di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat lain yang berwenang;-----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON sebesar Rp129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Penetapan Nomor: 9/PDT.P/2020/PN.NJK., penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. MUJIONO, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri PEMOHON;-----

PANITERA PENGGANTI, H A K I M,

H.MUJIONO, S.H., M.Hum.

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 3.000,-
4. Biaya PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 129.000,-

(Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 Penetapan Pdt. No. 9/PDT.P/2020/PN.NJK